



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
Nomor : W5-U9/ 400 /HK.02/02/2022

TENTANG
PEDOMAN PENAKSIRAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN
PENGELOLAANNYA
PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

- Membaca : Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 13 Oktober 2021, nomor: W5-U9/1478/HK.02/10/2021 tentang Pedoman Penaksiran Biaya Proses Penyelesaian dan Pengelolaan Perkara Perdata dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sarolangun;
- Menimbang : a. Bahwa biaya proses penyelesaian perkara perdata tidak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN), maka biaya proses penyelesaian perkara perdata harus dibebankan kepada para pihak yang berperkara;
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya, maka Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun perlu menetapkan besaran biaya proses dimaksud sesuai dengan kondisi masyarakat di wilayah Kabupaten Sarolangun;
- c. Bahwa biaya proses penyelesaian perkara perdata tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara perdata;
- d. Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, maka biaya proses penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Sarolangun perlu diadakan penyesuaian;
- e. Bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal tanggal 01 Agustus 2019, nomor: W5-U9/460/HK.02/8/2019 tentang Pedoman Penaksiran Biaya Proses Penyelesaian dan Pengelolaan Perkara Perdata dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sarolangun perlu untuk disempurnakan;
- Mengingat : 1. Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Staatsblad 1941 No. 44
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman dan Un dang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas PNBPN yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal tanggal 01 Agustus 2019, nomor: W5-U9/1196/HK.02/8/2019 tentang Pedoman Penaksiran Biaya Proses Penyelesaian dan Pengelolaan Perkara Perdata dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sarolangun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama: : Menyatakan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal tanggal 13 Oktober 2021, nomor: W5-U9/1478/HK.02/10/2021 tentang Pedoman Penaksiran Biaya Proses Penyelesaian dan Pengelolaan Perkara Perdata dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, tidak berlaku lagi.
- Kedua : Besaran biaya proses penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Sarolangun sebagaimana tersebut dalam lampiran I Surat Keputusan Ini;
- Ketiga : Besaran biaya proses sebagaimana tersebut dalam lampiran I Surat keputusan ini hanya dihitung untuk masing-masing pihak (pemohon, penggugat/tergugat, pemohon banding/termohon banding, pemohon kasasi/termohon kasasi, pemohon PK/termohon PK) satu orang, apabila masing-masing pihak lebih dari satu orang, maka besaran panjar biaya akan disesuaikan / diperhitungkan;
- Keempat : Wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun dibagi menjadi lima radius dan besaran biaya panggilan/pemberitahuan sebagaimana tersebut dalam lampiran II Surat Keputusan ini;
- Kelima : Untuk panggilan/pemberitahuan umum yang dilaksanakan melalui Surat Kabar akan dikenai biaya tambahan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu);
- Keenam : Apabila para pihak ada yang beralamat di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, maka biaya panggilan/pemberitahuan akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di pengadilan negeri wilayah dimaksud;
- Ketujuh : Apabila ternyata panjar biaya tersebut dikemudian hari terdapat kekurangan, maka akan diminta untuk menambah panjar biaya perkara, dan sebaliknya apabila terdapat kelebihan (sisa) panjar perkara, maka akan dikembalikan kepada yang berhak;

- Kedelapan : Sisa uang panjar dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diberitahukan harus sudah diambil, apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diambil maka akan disetorkan ke kas negara;
- Kesembilan : Perkara yang didaftar sebelum Surat Keputusan ini diberlakukan, masih berlaku ketentuan tarif sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 13 Oktober 2021, nomor: W5.U9/1478/10/2021 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata dan Pengelolaannya Pada Pengadilan Negeri Sarolangun;
- Kesepuluh : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 15 Februari 2022 dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAROLANGUN
Pada tanggal : 15 Februari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun,



Deka Diana, SH. MH.

NIP. 19801208 200312 2 001.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOMOR : W5-U9/ /HK. 02/02/2022.

TANGGAL : 15 Februari 2022

NO	PANJAR BIAYA	PERINCIAN	URAIAN	TARIF (Rp)		
1	PERMOHONAN	A. Biaya tetap	PNBP			
			- Pendaftaran	30.000,00		
			- Panggilan pertama kepada pemohon (per relas)	10.000,00		
			- Permohonan pencabutan perkara permohonan	10.000,00		
			- Redaksi Penetapan	10.000,00		
			Biaya Proses	142.000,00		
			Meterai	6.000,00		
		B. Biaya panggilan	Pemohon = 2 x radius.			
		Keterangan :				
		<ul style="list-style-type: none"> - besarnya biaya panggilan kepada pemohon berdasarkan jarak jauh dekatnya alamat pemohon dengan kantor Pengadilan Negeri Sarolangun yang ditentukan dalam radius I, II, III dan khusus. - Penggugat dan atau Tergugat yang meminta bantuan pengadilan untuk memanggil saksi / ahli / penterjemah dibebani untuk membayar biaya panggilannya sesuai dengan radius yang ditetapkan ditambah dengan PNBPN sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per relas 				
2	GUGATAN / PERLAWANAN / BANTAHAN	A. Biaya Tetap	PNBP			
			- Pendaftaran	30.000,00		
			- Panggilan pertama kepada penggugat (per relas)	10.000,00		
			- Relas panggilan pertama kepada tergugat (per relas)	10.000,00		
			- Relas pemberitahuan putusan sela kepada penggugat (per relas)	10.000,00		
			- Relas pemberitahuan putusan sela kepada tergugat (per relas)	10.000,00		
			- Relas pemberitahuan putusan kepada penggugat (per relas)	10.000,00		
			- Relas pemberitahuan putusan kepada tergugat (per relas)	10.000,00		
			- Permohonan pencabutan perkara gugatan (per perkara)	10.000,00		
			- Pemberitahuan pencabutan gugatan (per relas)	10.000,00		

			- Redaksi Putusan Sela	10.000,00
			- Redaksi putusan	10.000,00
			Biaya Proses	142.000,00
			Meterai	10.000,00
		B. Biaya panggilan sidang	Penggugat / kuasa = 2 x radius Tergugat / kuasa = 3 x radius	
		C. Biaya panggilan mediasi	Penggugat prinsipal = 2 x radius Tergugat prinsipal = 2 x radius	
		D. Biaya pemberitahuan putusan sela	Penggugat = 1 x radius. Tergugat = 1 x radius	
		E. Pemberitahuan pencabutan gugatan	Tergugat = 1 x radius	
		F. Biaya pemberitahuan putusan	Penggugat = 1 x radius Tergugat = 1 x radius	
		Keterangan: :		
		<ul style="list-style-type: none"> - Besarnya biaya panggilan kepada para pihak berdasarkan jarak jauh dekatnya alamat mereka dengan kantor Pengadilan Negeri Sarolangun yang ditentukan dalam radius I, II, III dan khusus. - Taksiran untuk besarnya Panjar biaya perkara gugatan / perlawanan / bantahan berdasarkan rumusan diatas dan diperhitungkan pula dengan jumlah para pihaknya. - Apabila pihaknya berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, maka biaya panggilan / pemberitahuan disesuaikan dengan Pengadilan Negeri dituju dan ditambah dengan biaya pos - Penggugat dan atau Tergugat yang meminta bantuan pengadilan untuk memanggil saksi / ahli / penterjemah dibebani untuk membayar biaya panggilannya sesuai dengan radius yang ditetapkan ditambah dengan PNBPN sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per relas 		
3	GUGATAN SEDERHANA	A. Biaya Tetap	PNBP	
			- Pendaftaran	30.000,00
			- Panggilan pertama kepada penggugat (per relas)	10.000,00
			- Relas panggilan pertama kepada tergugat (per relas)	10.000,00
			- Relas pemberitahuan putusan kepada penggugat (per relas)	10.000,00
			- Relas pemberitahuan putusan kepada tergugat (per relas)	10.000,00
			- Permohonan pencabutan perkara gugatan (per perkara)	10.000,00
			- Pemberitahuan pencabutan gugatan (per relas)	10.000,00
			- Redaksi putusan	10.000,00
			Biaya Proses	142.000,00
			Meterai	10.000,00
		B. Biaya panggilan	Penggugat / kuasa = 2 x radius	

		sidang	Tergugat / kuasa = 2 x radius
		C. Pemberitahuan pencabutan gugatan	Tergugat = 1 x radius
		D. Biaya pemberitahuan putusan	Penggugat = 1 x radius Tergugat = 1 x radius
		Keterangan : - besarnya biaya panggilan kepada para pihak berdasarkan jarak jauh dekatnya alamat mereka dengan kantor Pengadilan Negeri Blora yang ditentukan dalam radius I, II, III dan khusus. - Taksiran untuk besarnya Panjar biaya perkara gugatan sederhana berdasarkan rumusan diatas dan diperhitungkan pula dengan jumlah para pihaknya.	
			PNBP
			- Penyerahan akta permohonan keberatan kepada pemohon keberatan (per akta) 10.000,00
			- Pemberitahuan adanya pernyataan keberatan dan penyerahan memori keberatan (per relas) 10.000,00
			- Penyerahan kontra memori keberatan (per relas) 10.000,00
			- Relas pemberitahuan putusan kepada pemohon (per relas) 10.000,00
			- Relas pemberitahuan putusan kepada termohon (per relas) 10.000,00
			- Permohonan pencabutan permohonan keberatan (per perkara) 10.000,00
			- Pemberitahuan pencabutan permohonan keberatan (per relas) 10.000,00
			- Redaksi Putusan 10.000,00
			Biaya Proses 142.000,00
			Meterai 10.000,00
		B. Pemberitahuan pernyataan keberatan dan penyerahan memori keberatan	Termohon = 1 x radius
		C. Penyerahan kontra memori keberatan	Pemohon = 1 x radius
		D. Pemberitahuan pencabutan keberatan	Termohon = 1 x radius
4	PERMOHONAN KEBERATAN TERHADAP GUGATAN SEDERHANA	A. Biaya tetap	

		E. Pemberitahuan putusan	Pemohon = 1 x radius Termohon = 1 x radius
		Keterangan: : - besarnya biaya panggilan kepada para pihak berdasarkan jarak jauh dekatnya alamat mereka dengan kantor Pengadilan Negeri Sarolangun yang ditentukan dalam radius I, II, III dan khusus. - Taksiran untuk besarnya Panjar biaya perkara keberatan terhadap gugatan sederhana berdasarkan rumusan diatas dan diperhitungkan pula dengan jumlah para pihaknya.	
			P N B P
			- Pendaftaran 30.000,00
			- Panggilan pertama kepada pemohon(per relas) 10.000,00
			- Relas panggilan pertama kepada termohon(per relas) 10.000,00
			- Relas pemberitahuan putusan kepada pemohon(per relas) 10.000,00
			- Relas pemberitahuan putusan kepada termohon(per relas) 10.000,00
		A. Biaya Tetap	- Permohonan pencabutan permohonan keberatan(per perkara) 10.000,00
			- Pemberitahuan pencabutan permohonan keberatan(per relas) 10.000,00
			- Redaksi Putusan 10.000,00
			Biaya Proses 142.000,00
			Meterai 10.000,00
		B. Biaya panggilan sidang	Pemohon / kuasa = 2 x radius Termohon / kuasa = 3 x radius
		C. Pemberitahuan pencabutan permohonan keberatan	Tergugat = 1 x radius
		D. Biaya pemberitahuan putusan	Penggugat = 1 x radius Tergugat = 1 x radius
		Keterangan: : - besarnya biaya panggilan kepada para pihak berdasarkan jarak jauh dekatnya alamat mereka dengan kantor Pengadilan Negeri Sarolangun yang ditentukan dalam radius I, II, III dan khusus. - Taksiran untuk besarnya Panjar biaya perkara permohonan keberatan atas putusan BPSK , KPPU / Ganti Rugi Tanah berdasarkan rumusan diatas dan diperhitungkan pula dengan jumlah para pihaknya. - Apabila pihaknya berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, maka biaya panggilan / pemberitahuan disesuaikan dengan Pengadilan Negeri dituju dan ditambah dengan biaya pos	
5	PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN BPSK / KPPU / GANTI RUGI TANAH		

			PNBP	
6	BANDING	A. Biaya Tetap	- Pendaftaran	50.000,00
			- Penyerahan akta banding kepada pembanding (per akta)	10.000,00
			- Pemberitahuan pernyataan banding (per relas)	10.000,00
			- Penyerahan memori banding (per relas)	10.000,00
			- Penyerahan kontra memori banding (per relas)	10.000,00
			- Pemberitahuan <i>inzage</i> kepada pembanding (per relas)	10.000,00
			- Pemberitahuan <i>inzage</i> kepada terbanding (per relas)	10.000,00
			- Pemberitahuan putusan sela banding kepada pembanding / terbanding (per relas)	10.000,00
			- Panggilan atas putusan sela kepada pembanding (per relas)	10.000,00
			- Pencabutan banding (per akta)	10.000,00
			- Pemberitahuan pencabutan banding (per relas)	10.000,00
			- Pemberitahuan putusan kepada pembanding (per relas)	10.000,00
			- Pemberitahuan putusan kepada terbanding (per relas)	10.000,00
			Biaya banding	150.000,00
			Pemberkasan dan biaya kirim/biaya Proses	142.000,00
		B. Pemberitahuan permohonan banding	Terbanding = x radius	
		C. Pemberitahuan dan penyerahan memori banding	terbanding = x radius	
		D. Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding	pembanding = x radius	
		E. Inzage	pembanding = x radius terbanding = x radius	
		F. Pemberitahuan putusan sela banding	pembanding = x radius terbanding = x radius	
G. Panggilan atas	pembanding = x radius			

		putusan sela		
		H. Pemberitahuan pencabutan banding.	Terbanding = x radius	
		I. Pemberitahuan putusan banding kepada	pembanding x radius	
			terbanding x radius	
		<p>Keterangan: :</p> <ul style="list-style-type: none"> - besarnya biaya pemberitahuan kepada para pihak berdasarkan jarak jauh dekatnya alamat mereka dengan kantor Pengadilan Negeri Sarolangun yang ditentukan dalam radius I, II, III dan khusus. - Taksiran untuk besarnya Panjar biaya perkara banding berdasarkan rumusan diatas dan diperhitungkan pula dengan jumlah para pihaknya - Apabila pihaknya berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, maka biaya pemberitahuan disesuaikan dengan Pengadilan Negeri dituju dan ditambah dengan biaya pos 		
7	KASASI	A. Biaya Tetap	PNBP	
			- Pendaftaran	50.000,00
			- Penyerahan akta permohonan kasasi (per akta)	10.000,00
			- Pemberitahuan permohonan kasasi kepada termohon (per relas)	10.000,00
			- Penyerahan memori kasasi kepada termohon (per relas)	10.000,00
			- Penyerahan kontra memori kasasi kepada pemohon (per relas)	10.000,00
			- Pemberitahuan putusan sela kasasi kepada pemohon / termohon (per relas)	10.000,00
			- Pemanggilan atas putusan sela kepada pemohon / termohon (per relas)	10.000,00
			- Pemberitahuan putusan kepada pemohon kasasi (per relas)	10.000,00
			- Pemberitahuan putusan kepada termohon kasasi (per relas)	10.000,00
			- Pencabutan kasasi (per akta)	10.000,00
			- Pemberitahuan pencabutan kasasi kepada termohon (per relas)	10.000,00
			Biaya kasasi	500.000,00
			Pemberkasan dan biaya kirim	142.000,00

		B. Pemberitahuan permohonan kasasi	termohon kasasi = x radius
		C. Pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi kepada	termohon kassi = x radius
		D. Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori kasasi kepada	pemohon kasasi = x radius
		E. Pemberitahuan putusan sela kasasi	Pemohon / termohon kasasi = x radius
		F. Panggilan atas putusan sela	Pemohon / Termohon x radius
		G. Pemberitahuan putusan kasasi	Pemohonkasasi x radius Termohonkasasi x radius
		H. Pemberitahuan pencabutan kasasi	termohon x radius
		<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - besarnya biaya pemberitahuan kepada para pihak berdasarkan jarak jauh dekatnya alamat mereka dengan kantor Pengadilan Negeri Sarolangun yang ditentukan dalam radius I, II, III dan khusus. - Taksiran untuk besarnya Panjar biaya perkara Kasasi berdasarkan rumusan diatas dan diperhitungkan pula dengan jumlah para pihaknya - Apabila pihaknya berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, maka biaya pemberitahuan disesuaikan dengan Pengadilan Negeri dituju dan ditambah dengan biaya pos 	

8	PENINJAUAN KEMBALI	A. Biaya Tetap	PNBP	
			- Pendaftaran	200.000,00
			- Penyerahan akta permohonan PK kepada Pemohon (per akta)	10.000,00
			- Pemberitahuan permohonan PK dan penyerahan alasan PK kepada termohon (per relas)	10.000,00
			- Penyerahan jawaban / tanggapan PK kepada pemohon (per relas)	10.000,00
			- Pemberitahuan putusan sela PK kepada pemohon / termohon (per relas)	10.000,00
			- Panggilan atas putusan sela pemohon / termohon (per relas)	10.000,00
			- Pemberitahuan putusan kepada pemohon PK (per relas)	10.000,00
			- Pemberitahuan putusan kepada	10.000,00

			termohon PK (per relas)	
			- Pencabutan PK (per perkara)	10.000,00
			- Pemberitahuan pencabutan PK (per relas)	10.000,00
			- Penyempahan Novum (bukti baru) PK (per perkara)	10.000,00
			Biaya PK	2.500.000,00
			Pemberkasas dan biaya kirim	142.000,00
		B. Pemberitahuan permohonan PK dan penyerahan alasan PK	Termohon PK= x radius	
		C. Pemberitahuan dan penyerahan tanggapan / jawaban PK	Pemohon PK= x radius	
		D. Pemberitahuan putusan sela PK	Pemohon / termohon PK= x radius	
		E. Panggilan atas putusan sela PK	Pemohon / Termohon x radius	
		F. Pemberitahuan putusan PK	Pemohonkasasi x radius	
			Termohonkasasi x radius	
		G. Pemberitahuan pencabutan PK	termohon x radius	
		Keterangan: :		
		<ul style="list-style-type: none"> - besarnya biaya pemberitahuan kepada para pihak berdasarkan jarak jauh dekatnya alamat mereka dengan kantor Pengadilan Negeri Sarolangun yang ditentukan dalam radius I, II, III dan khusus. - Taksiran untuk besarnya Panjar biaya perkara PK berdasarkan rumusan diatas dan diperhitungkan pula dengan jumlah para pihaknya - Apabila pihaknya berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, maka biaya pemberitahuan disesuaikan dengan Pengadilan Negeri dituju dan ditambah dengan biaya pos 		
9	PEMERIKSAAN SETEMPAT	A. Biaya Tetap	PNBP (per perkara)	10.000,00
		B. Biaya Pelaksanaan	Radius I	650.000,00
			Radius II	800.000,00
			Radius III	1.000.000,00
			Radius IV	1.250.000,00
			Radius V	1.400.000,00
10	CONSIGNATIE	A. Biaya Tetap	PNBP	
			- Pendaftaran	30.000,00
			- Penetapan penawaran	10.000,00
			- Penetapan penitipan	10.000,00
			- Redaksi 2x	20.000,00
			- Meterai 2 x	20.000,00
			- Berita Acara Penawaran (per BA)	10.000,00
			- Berita Acara Penitipan (per BA)	10.000,00

			- Panggilan sidang (per relas)	10.000,00
			Biaya proses	142.000,00
		B. Biaya penawaran.	Jurusita = 1 x radius	
			Saksi-saksi = 2 x radius	
		C. Biaya panggilan	Pemohon = 2 x radius	
			Termohon = 2 x radius	
		D. Biaya pemberitahuan	Pemohon = 1 x radius	
			Termohon = 1 x radius	
		Keterangan: :		
		<ul style="list-style-type: none"> - besarnya biaya panggilan / pemberitahuan kepada para pihak berdasarkan jarak jauh dekatnya alamat mereka dengan kantor Pengadilan Negeri Sarolangun yang ditentukan dalam radius I, II, III dan khusus. - Taksiran untuk besarnya Panjar biaya perkara Consignatie berdasarkan rumusan diatas dan diperhitungkan pula dengan jumlah para pihaknya - Apabila pihaknya berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, maka biaya pemberitahuan disesuaikan dengan Pengadilan Negeri dituju dan ditambah dengan biaya pos 		
			PNBP	
			- Pendaftaran	25.000,00
			- Penetapan Sita	25.000,00
			- BA penyitaan (per BA)	25.000,00
		A. Biaya Tetap	- Penyerahan salinan BA penyitaan kepada Pemohon (per BA)	10.000,00
			- Penyerahan salinan BA penyitaan kepada Termohon (per BA)	10.000,00
			- Materai penetapan	10.000,00
			Biaya Proses	142.000,00
		B. Biaya pemberitahuan	Pemohon = x radius	
			Termohon = x radius	
			Kepala Desa / Kelurahan = x radius	
		C. Biaya pelaksanaan	Jurusita	400.000,00
			Saksi 2 orang @ Rp. 200.000,-	400.000,00
			Transportasi:	
			- Radius I	1.000.000,00
			- Radius II	1.250.000,00
			- Radius III	1.500.000,00
			- Radius IV	1.750.000,00
			- Radius V	
		D. Biaya pencatatan	Pencatatan pelaksanaan ke BPN.	50.000,00
		Keterangan:		
		Jika dipandang memerlukan tenaga keamanan, maka biaya yang timbul menjadi beban pemohon		
		PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG		
			PNBP	
		A. Biaya Tetap	- Pendaftaran	10.000,00
			- Penetapan <i>aanmaning</i>	10.000,00
			- Panggilan <i>aanmaning(per relas)</i>	10.000,00
12	EKSEKUSI			

		- BA <i>aanmaning</i> (per BA)	10.000,00
		- Penetapan Sita eksekusi	10.000,00
		- BA pelaksanaan sita eksekusi (per BA)	10.000,00
		- Pendaftaran sita eksekusi (per surat)	25.000,00
		- Penyerahan salinan BA sita eksekusi kepada Pemohon (per BA)	10.000,00
		- Penyerahan salinan BA sita eksekusi kepada Termohon (per BA)	10.000,00
		- Penetapan lelang	10.000,00
		- Pengumuman lelang (per surat)	10.000,00
		- Pembagian hasil lelang	10.000,00
		- Materai Penetapan 3x	18.000,00
		Biaya Proses	142.000,00
	B. Biaya panggilan / pemberitahuan	- Panggilan <i>aanmaning</i> kepada ternohon	Dua x radius
		- Pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada pemohon	Satu x radius
		- Pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada termohon	Satu x radius
		- Pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada kepala desa / kelurahan	Satu x radius
	C. Biaya pelaksanaan	Jurusita	500.000,00
		Saksi 2 orang @ Rp. 250.000,-	500.000,00
		Transportasi:	
		1 Radius I	650.000,00
		2 Radius II	800.000,00
		3 Radius III	1.000.000,00
		4 Radius IV	1.250.000,00
		5 Radius V	1.400.000,00
		<i>Appraisal</i> (juru taksir)	Disesuaikan dengan tarif <i>appraisal</i> dimaksud
		Pengumuman lelang 2 x melalui surat kabar	Disesuaikan dengan tarif surat kabardimaksud
	Perjalanan koordinasi dengan KPKNL Jambi satu kali	750.000,00	
EKSEKUSI RIIL (Pengosongan / Pembongkaran / Penyerahan Obyek Eksekusi)			

			PNBP	
			- Pendaftaran	10.000,00
			- Penetapan <i>aanmaning</i>	10.000,00
			- Materai penetapan	10.000,00
			- Panggilan <i>aanmaning</i> kepada termohon (per relas)	10.000,00
			- BA <i>aanmaning</i> (per BA)	10.000,00
			- Penetapan perintah eksekusi	25.000,00
			- Materai penetapan	10.000,00
			- Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi (per surat)	10.000,00
			- BA pelaksanaan eksekusi (per BA)	25.000,00
			- Penyerahan salinan BA pelaksanaan eksekusi (per BA)	10.000,00
			Biaya Proses	142.000,00
			- Panggilan <i>aanmaning</i> kepada ternohon	Dua x radius
			- Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada pemohon	Satu x radius
			- Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada termohon	Satu x radius
			- Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada kepala desa / kelurahan	Satu x radius
			Jurusita	500.000,00
			Saksi 2 orang @ Rp. 250.000,-	500.000,00
			Transportasi:	
			1 Radius I	650.000,00
			2 Radius II	800.000,00
			3 Radius III	1.000.000,00
			4 Radius IV	1.250.000,00
			5 Radius V	1.400.000,00
			D. Biaya pencatatan	Pencatatan pelaksanaan ke BPN. 50.000,00
EKSEKUSI MELAKUKAN SESUATU PERBUATAN				
			PNBP	
			- Pendaftaran	10.000,00
			- Penetapan <i>aanmaning</i>	10.000,00
			- Materai penetapan	10.000,00
			- Panggilan <i>aanmaning</i> kepada termohon (per relas)	10.000,00
			- BA <i>aanmaning</i> (per BA)	10.000,00
			Biaya Proses	142.000,00
			B. Biaya panggilan / pemberitahuan	- Panggilan <i>aanmaning</i> kepada ternohon Dua x radius

EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN, HIPOTEK, FIDUSIA, DAN GROSE AKTA PENGAKUAN HUTANG		
A. Biaya Tetap	PNBP	
	- Pendaftaran	10.000,00
	- Penetapan <i>aanmaning</i>	10.000,00
	- Panggilan <i>aanmaning(per relas)</i>	10.000,00
	- BA <i>aanmaning</i> (per BA)	10.000,00
	- Penetapan Sita eksekusi	10.000,00
	- BA pelaksanaan sita eksekusi (per BA)	10.000,00
	- Pendaftaran sita eksekusi (per surat)	25.000,00
	- Penyerahan salinan BA sita eksekusi kepada Pemohon (per BA)	10.000,00
	- Penyerahan salinan BA sita eksekusi kepada Termohon (per BA)	10.000,00
	- Penetapan lelang	10.000,00
	- Pengumuman lelang (per surat)	10.000,00
	- Pembagian hasil lelang	10.000,00
	- Materai Penetapan 3X	30.000,00
	Biaya Proses	142.000,00
B. Biaya Panggilan / Pemberitahuan	- Panggilan <i>aanmaning</i> kepada ternohon	Dua x radius
	- Pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada pemohon	Satu x radius
	- Pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada termohon	Satu x radius
	- Pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada kepala desa / kelurahan	Satu x radius
C. Biaya Pelaksanaan	Jurusita	500.000,00
	Saksi 2 orang @ Rp. 250.000,-	500.000,00
	Transportasi:	
	1 Radius I	650.000,00
	2 Radius II	800.000,00
	3 Radius III	1.000.000,00
	4 Radius IV	1.250.000,00
	5 Radius V	1.400.000,00
	<i>Appraisal</i> (juru taksir)	Disesusikan dengan tarif <i>appraisal</i> dimaksud
Pengumuman lelang 2 x melalui surat kabar	Disesusikan dengan tarif surat kabar	

			dimaksud	
		Perjalanan koordinasi dengan KPKNL Jambi satu kali	750.000,00	
		<p>Keterangan: :</p> <ul style="list-style-type: none"> - besarnya biaya panggilan / pemberitahuan kepada para pihak berdasarkan jarak jauh dekatnya alamat mereka dengan kantor Pengadilan Negeri Blora yang ditentukan dalam radius I, II, III dan khusus. - Taksiran untuk besarnya Panjar biaya eksekusi berdasarkan rumusan diatas dan diperhitungkan pula dengan jumlah para pihaknya. - Apabila dipandang perlu untuk mengadakan survey pra eksekusi maka besaran biaya transportasinya akan diperhitungkan - Biaya tenaga bongkar dan angkut menjadi beban pemohon. - Jika dipandang memerlukan tenaga keamanan, maka biaya yang timbul menjadi beban pemohon - Apabila pelaksanaan eksekusi tidak bisa selesai dalam satu hari, maka besaran biaya transportasi akan diperhitungkan kembali. 		
13	PENGANGKATAN SITA	A. Biaya Tetap	PNBP	
			- Pendaftaran	25.000,00
			- Penetapan Angkat Sita	25.000,00
			- BA angkat sita (per BA)	25.000,00
			- Penyerahan salinan BA angkat sita kepada Pemohon (per BA)	10.000,00
			- Penyerahan salinan BA angkat sita kepada Termohon (per BA)	10.000,00
			- Materai penetapan	10.000,00
			Biaya Proses	142.000,00
		B. Biaya pemberitahuan	Pemohon = x radius	
			Termohon = x radius	
			Kepala Desa / Kelurahan = x radius	
		C. Biaya pelaksanaan	Jurusita	500.000,00
			Saksi 2 orang @ Rp. 250.000,-	500.000,00
			Transportasi:	
			- Radius I	650.000,00
			- Radius II	800.000,00
			- Radius III	1.000.000,00
		D. Biaya pencatatan	- Radius IV	1.250.000,00
			- Radius V	1.400.000,00
			D. Biaya pencatatan	Pencatatan pelaksanaan ke BPN.

Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun,



Deka Diana, SH. MH.

NIP. 19801208 200312 2 001.

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Ketua

Pengadilan Negeri Sarolangun

Nomor : W5-U9 / 01 / HK.02 / 1 / 2020

Tanggal : 27 Januari 2020

NO KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	JARAK	RADIUS	BIAYA PENGKILAN	
1	2	3	4	5	
1 Sarolangun	Sarolangun	3 KM	1	Rp	110,000
2 Sarolangun	Gng. Kembang	3 KM	1	Rp	110,000
3 Sarolangun	Aur Gading	5 KM	1	Rp	110,000
4 Sarolangun	Sukasari	5 KM	1	Rp	110,000
5 Sarolangun	Pasar Sarolangun	5 KM	1	Rp	110,000
6 Sarolangun	Bernai	7 KM	2	Rp	110,000
7 Sarolangun	Dusun Sarolangun	3 KM	1	Rp	110,000
8 Sarolangun	Lindung	10 KM	2	Rp	110,000
9 Sarolangun	Ladang Panjang	10 KM	2	Rp	110,000
10 Sarolangun	Panti	10 KM	2	Rp	130,000
11 Sarolangun	Sungai Abang	9 KM	2	Rp	130,000
12 Sarolangun	Baru	11 KM	2	Rp	130,000
13 Sarolangun	Sungai Baung	14 KM	2	Rp	130,000
14 Sarolangun	Tinting	16 KM	3	Rp	130,000
15 Sarolangun	Srl. Kembang	3 KM	1	Rp	110,000
16 Sarolangun	Bernai Dalam	8 KM	2	Rp	110,000
1 Pelawan	Rantau Terang	5 KM	1	Rp	110,000
2 Pelawan	Muara Danau	7 KM	2	Rp	110,000
3 Pelawan	Lubuk Sepuh	10 KM	2	Rp	110,000
4 Pelawan	Simpang Bukit	12 KM	2	Rp	130,000
5 Pelawan	Pulau Aro	15 KM	2	Rp	130,000

6 Pelawan	Pelawan	15 KM	2	Rp	130,000
7 Pelawan	Penengah	20 KM	3	Rp	130,000
8 Pelawan	Sungai Merah	29 KM	4	Rp	180,000
9 Pelawan	Batu Putih	27 KM	4	Rp	130,000
10 Pelawan	Pematang Kolim	35 KM	4	Rp	180,000
11 Pelawan	Mekar Sari	35 KM	4	Rp	180,000
12 Pelawan	Pelawan Jaya	17 KM	3	Rp	130,000
13 Pelawan	Pasar Pelawan	14 KM	2	Rp	130,000
14 Pelawan	Lubuk Sayak	22 KM	3	Rp	130,000
1 Singkut	Perdamaian	33 KM	4	Rp	180,000
2 Singkut	Siliwangi	30 KM	4	Rp	180,000
3 Singkut	Bukit Marau	32 KM	4	Rp	180,000
4 Singkut	Sungai Benteng	29 KM	4	Rp	130,000
5 Singkut	Pasar Singkut	27 KM	4	Rp	130,000
6 Singkut	Bukit Tigo	26 KM	3	Rp	130,000
7 Singkut	Payo Lebar	27 KM	4	Rp	130,000
8 Singkut	Sungai Gedang	29 KM	4	Rp	180,000
9 Singkut	Simpang Nibung	32 KM	4	Rp	180,000
10 Singkut	Bukit Talang Emas	34 KM	4	Rp	180,000
11 Singkut	Bukit Bumi Raya	36 KM	4	Rp	180,000
12 Singkut	Argo Sari	38 KM	5	Rp	180,000
13 Singkut	Sendang Sari	41 KM	5	Rp	180,000

NO KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	JARAK	RADIUS	BIAYA PENGGILAN	
1	2	3	4	5	
1 Bathin VIII	Tanjung Gagak	40 KM	5 3	Rp	180,000
2 Bathin VIII	Rantau Gedang	35 KM	4	Rp	180,000
3 Bathin VIII	Pulau Buayo	30 KM	4	Rp	130,000
4 Bathin VIII	Batu Penyabung	30 KM	4	Rp	130,000
5 Bathin VIII	Teluk Kecimbung	25 KM	3	Rp	130,000
6 Bathin VIII	Dusun Dalam	23 KM	3	Rp	130,000
7 Bathin VIII	Pulau Lintang	16 KM	3	Rp	130,000
8 Bathin VIII	Penarun	18 KM	3	Rp	130,000
9 Bathin VIII	Pulau Melako	13 KM	2	Rp	130,000
10 Bathin VIII	Tanjung	21KM	3 2	Rp	130,000
11 Bathin VIII	Limbur Tembesi	25 KM	3	Rp	130,000
12 Bathin VIII	Bangun Jayo	34 KM	4 3	Rp	180,000
13 Bathin VIII	Muara Lati	36 KM	4	Rp	180,000
14 Bathin VIII	Teluk Mancur	14 KM	2	Rp	130,000
15 Bathin VIII	Suka Jadi	18 KM	3	Rp	130,000
1 Pauh	Suko Besar	67 KM	4	Rp	280,000
2 Pauh	Taman Bandung	82 KM	4	Rp	280,000
3 Pauh	Sepintum	67 KM	4	Rp	280,000
4 Pauh	Lamban Sigatal	63 KM	4	Rp	280,000
5 Pauh	Lubuk Napal	59 KM	4	Rp	280,000
6 Pauh	Pengedaran	15 KM	2	Rp	130,000
7 Pauh	Karang Mendapo	16 KM	2	Rp	130,000
8 Pauh	Batu Ampar	21 KM	2	Rp	130,000
9 Pauh	Batu Kucing	23 KM	2	Rp	130,000
10 Pauh	Pauh	25 KM	2	Rp	130,000
11 Pauh	Semaran	32 KM	2	Rp	130,000

12 Pauh	Kasang Melintang	50 KM	4	Rp	280,000
13 Pauh	Pangkal Bulian	32 KM	3	Rp	180,000
14 Pauh	Danau Serdang	38 KM	3	Rp	180,000
1 Limun	Mersip	74 KM	4	Rp	280,000
2 Limun	Berkun	76 KM	4	Rp	280,000
3 Limun	Napal Melintang	79 KM	4	Rp	280,000
4 Limun	Lubuk Bedorong	69 KM	4	Rp	280,000
5 Limun	Maribung	76 KM	4	Rp	280,000
6 Limun	Panca Karya	41 KM	3	Rp	180,000
7 Limun	Demang	39 KM	3	Rp	180,000
8 Limun	Ranggo	40 KM	3	Rp	180,000
9 Limun	Muaro Mensao	35 KM	3	Rp	180,000
10 Limun	Tanjung Raden	56 KM	3	Rp	180,000
11 Limun	Temenggung	31 KM	3	Rp	180,000
12 Limun	Mounti	35 KM	3	Rp	180,000
13 Limun	Pulau Pandan	25 KM	4	Rp	280,000
14 Limun	Ma. Limun	26 KM	4	Rp	280,000
15 Limun	Temalang	75 KM	4	Rp	280,000
16 Limun	Suka Damai	62 KM	4	Rp	280,000
NO KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	JARAK	RADIUS	BIAYA PENGGILAN	
1	2	3	4	5	
1 Air Hitam	Bukit Suban	74 KM	4	Rp	280,000
2 Air Hitam	Pematang Kabau	62 KM	4	Rp	280,000
3 Air Hitam	Mentawak Baru	79 KM	4	Rp	280,000
4 Air Hitam	Mentawak Ulu	85 KM	4	Rp	280,000
5 Air Hitam	Lubuk Jering	58 KM	3	Rp	180,000
6 Air Hitam	Jernih	50 KM	3	Rp	180,000

7 Air Hitam	Senurung	47 KM	3	Rp	180,000
8 Air Hitam	Desa Baru	44 KM	3	Rp	180,000
9 Air Hitam	Lubuk Kepayang	35 KM	3	Rp	180,000
1 Cermin nan Gadang	Teluk Rendah	38 KM	3	Rp	180,000
2 Cermin nan Gadang	Teluk Tigo	32 KM	3	Rp	180,000
3 Cermin nan Gadang	Lubuk Resam	26 KM	3	Rp	180,000
4 Cermin nan Gadang	Lubuk Resam Ilir	25 KM	3	Rp	180,000
5 Cermin nan Gadang	Kampung Tujuh	35 KM	3	Rp	180,000
6 Cermin nan Gadang	Pemuncak	45 KM	3	Rp	180,000
7 Cermin nan Gadang	Tendah	27 KM	3	Rp	180,000
8 Cermin nan Gadang	Tambang Tinggi	30 KM	3	Rp	180,000
9 Cermin nan Gadang	Sekamis	56 KM	3	Rp	180,000
10 Cermin nan Gadang	Sendang Sari	35 KM	3	Rp	180,000
1 Mandi Angin	Gurun Mudo	35 KM	3	Rp	180,000
2 Mandi Angin	Gurun Tuo	38 KM	3	Rp	180,000
3 Mandi Angin	Gurun Tuo Simpang	38 KM	3	Rp	180,000
4 Mandi Angin	Gurun Baru	37 KM	3	Rp	180,000
5 Mandi Angin	Rangkiling	44 KM	3	Rp	180,000
6 Mandi Angin	Pemusiran	53 KM	4	Rp	280,000
7 Mandi Angin	Rangkiling Simpang	47 KM	3	Rp	180,000
8 Mandi Angin	Mandiingin Tuo	50 KM	3	Rp	180,000
9 Mandi Angin	Mandiingin	50 KM	3	Rp	180,000
10 Mandi Angin	Mandiingin Pasar	51 KM	3	Rp	180,000
11 Mandi Angin	Kute Jaye	53 KM	3	Rp	180,000
12 Mandi Angin	Taman Dewa	55 KM	3	Rp	180,000
13 Mandi Angin	Talang Serdang	57 KM	3	Rp	180,000
14 Mandi Angin	Karto Pati	61 KM	4	Rp	280,000
15 Mandi Angin	Kerto Pati Simpang	60 KM	4	Rp	280,000
16 Mandi Angin	Sungai Rotan	65 KM	4	Rp	280,000

17 Mandi Angin	Muaro Ketalo	64 KM	4	Rp	280,000
18 Mandi Angin	Bukit Paranginan	63 KM	4	Rp	280,000
19 Mandi Angin	Guruh Baru	63 KM	4	Rp	280,000
20 Mandi Angin	Petiduran	70 KM	4	Rp	280,000
21 Mandi Angin	Butang Baru	70 KM	4	Rp	280,000
22 Mandi Angin	Sungai Butang	70 KM	4	Rp	280,000
23 Mandi Angin	Jati Baru Mudo	75 KM	4	Rp	280,000
24 Mandi Angin	Jati Baru	77 KM	4	Rp	280,000
25 Mandi Angin	Suka Maju	73 KM	4	Rp	280,000
26 Mandi Angin	Meranti Baru	84 KM	4	Rp	280,000
27 Mandi Angin	Meranti Jaya	86 KM	4	Rp	280,000
28 Mandi Angin	Jernang Baru	90 KM	4	Rp	280,000

NO KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	JARAK	RADIUS	BIAYA PENGKILAN	
1	2	3	4	5	
1 Batang Asai	Simpang Narso	124 KM	5	Rp	280,000
2 Batang Asai	Sungai Keradak	124 KM	5	Rp	280,000
3 Batang Asai	Muaro Air Duo	116 KM	5	Rp	280,000
4 Batang Asai	Bathin Pengamban	114 KM	5	Rp	280,000
5 Batang Asai	Batu Empang	124 KM	5	Rp	280,000
6 Batang Asai	Tambak Ratu	114 KM	5	Rp	280,000
7 Batang Asai	Rantau Panjang	103 KM	5	Rp	280,000
8 Batang Asai	Muaro Talang	112 KM	5	Rp	280,000
9 Batang Asai	Pulau Salak Baru	97 KM	5	Rp	280,000
10 Batang Asai	Pekan Gedang	100 KM	5	Rp	280,000
11 Batang Asai	Bukit Kalimau Ulu	99 KM	5	Rp	280,000

12 Batang Asai	Raden Anom	101 KM	5	Rp	280,000
13 Batang Asai	Padang Jering	104 KM	5	Rp	280,000
14 Batang Asai	Datuk Nan Duo	106 KM	5	Rp	280,000
15 Batang Asai	Kasiro	106 KM	5	Rp	280,000
16 Batang Asai	Kasiro Ilir	106 KM	5	Rp	280,000
17 Batang Asai	Sungai Bemban	83 KM	5	Rp	280,000
18 Batang Asai	Sungai Baung	85 KM	5	Rp	280,000
19 Batang Asai	Muaro Cuban	82 KM	5	Rp	280,000
20 Batang Asai	Lubuk Bangkar	88 KM	5	Rp	280,000
21 Batang Asai	Muaro Pemuat	84 KM	5	Rp	280,000
22 Batang Asai	Paniban Baru	102 KM	5	Rp	280,000
23 Batang Asai	Bukit Berantai	103 KM	5	Rp	280,000

Ket : Biaya berdasarkan Radius

Radius 1	Rp	110.000
Radius 2	Rp	130.000
Radius 3	Rp	180.000
Radius 4	Rp	280.000
Radius 5	Rp	380.000